



BUPATI SEMARANG

SALINAN

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 87 TAHUN 2011

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PENEMPATAN
RADIO BASE STATION (RBS) DI KABUPATEN SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan bertambahnya penduduk setiap tahun maka kebutuhan akan area pemukiman dan area untuk penempatan menara semakin bertambah demikian juga penggunaan layanan seluler juga semakin bertambah;
 - b. bahwa dengan meningkatnya aktivitas penduduk maka kebutuhan akan informasi dan komunikasi baik secara kuantitas maupun kualitas juga semakin meningkat;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan dan penyediaan layanan serta mengingat masih ada beberapa daerah di Kabupaten Semarang yang mengalami kesulitan dalam berkomunikasi (*bank spot*) karena kekuatan signal yang sangat buruk atau kecil maka perlu adanya penambahan titik-titik koordinat atau penempatan Radio Base Station (RBS);
 - d. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penempatan Radio Base Station (RBS) di Kabupaten Semarang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan yang ada sehingga perlu ditinjau kembali;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 1995 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Suruh Dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Suruh (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1997 Nomor 19 Seri D Nomor 13);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 19 Tahun 1995 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Ibu Kota Kecamatan Tuntang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1996 Nomor 27 Seri D Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 20 Tahun 1995 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Ibu Kota Kecamatan Bringin (Lembaran Daerah Tingkat II Kabupaten Semarang Tahun 1996 Nomor 28 Seri D Nomor 17);
18. Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 1995 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Ibu Kota Kecamatan Suruh (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1996 Nomor 29 Seri Nomor 18);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Bawen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1999 Nomor 3 Seri D Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 11 Tahun 1997 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Tuntang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tahun 1999 Nomor 4 Seri D Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Sumowono Tahun 2002 Sampai Dengan Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2002 Nomor 13, Tambarah Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Getasan Tahun 2002 Sampai Dengan 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2002 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ibukota Kecamatan Bergas Tahun 2007 – Tahun 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ibukota Kecamatan Ambarawa Tahun 2007 - Tahun 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011-Tahun 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
28. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Penempatan Radio Base Station (RBS) di provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PENEMPATAN RADIO BASE STATION (RBS) DI KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi yang selanjutnya disebut SKPD yang membidangi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas, pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan penempatan Radio Base Station (RBS) atau perhubungan, komunikasi dan informatika.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Operator adalah penyelenggara jasa dan/ atau jaringan telekomunikasi yang mendapat izin untuk melakukan kegiatan usahanya.
9. Penyedia Menara adalah Perusahaan berbadan hukum Indonesia yang mengelola menara yang digunakan secara bersama untuk keperluan telekomunikasi.
10. Jaringan Telekomunikasi adalah sarana dan prasarana sebagai suatu sistem yang menjamin dapat dilaksanakannya telekomunikasi salah satu diantaranya adalah menara telekomunikasi.
11. Radio Base Station yang selanjutnya disingkat RBS adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya beserta tower atau menara yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.

12. Menara Bersama adalah menara RBS yang penggunaannya dapat dilakukan oleh lebih dari satu operator.
13. Kamufase adalah penyesuaian desain bentuk RBS yang diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
14. Izin Penempatan RBS adalah perizinan yang dikeluarkan sebagai dasar untuk pendirian dan pengoperasian RBS untuk keperluan telekomunikasi.
15. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
16. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk pengembangan kegiatan pariwisata.
17. Objek Wisata adalah kawasan dengan fungsi utama untuk kegiatan rekreasi yang dikelola oleh Pemerintahan, swasta, atau kelompok masyarakat.
18. Kawasan Khusus adalah kawasan yang ditetapkan untuk fungsi khusus atau tertentu.
19. Barang Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud atau Aset Pemerintah Daerah, yang dimiliki maupun dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang merupakan aset daerah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun RBS.
20. Longitude adalah satuan koordinat geografis untuk garis bujur.
21. Latitude adalah satuan koordinat geografis untuk garis lintang.

BAB II

PENEMPATAN DAN KETINGGIAN RBS

Bagian Kesatu Penempatan

Pasal 2

- (1) Penempatan lokasi menara dengan memperhatikan potensi ketersediaan lahan yang tersedia, perkembangan teknologi, permintaan jasa-jasa telekomunikasi baru dan kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dengan mempertimbangkan kaidah penataan ruang, tata bangunan, estetika dan keamanan lingkungan serta kebutuhan telekomunikasi pada umumnya termasuk kebutuhan luasan area menara.
- (2) Penempatan lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan cell plan.
- (3) Pada setiap lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditempatkan RBS paling banyak 4 (empat) menara dengan ketentuan :
 - a. RBS dapat didirikan dalam radius 500 (lima ratus) meter dari titik koordinat yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. setiap menara wajib dimanfaatkan secara bersama oleh beberapa operator telekomunikasi seluler, yang dibuktikan dengan adanya Perjanjian Kerjasama;
 - c. jarak antara menara RBS satu dengan yang lain ditentukan paling pendek 100 (seratus) meter;
 - d. jarak lokasi Menara RBS dari As jalan Primer Ruas jalan Nasional Semarang-Jogja atau Solo dan dari ruang milik jalan tol paling sedikit 100 (seratus) meter;
 - e. jarak lokasi Menara RBS dari As jalan Arteri Sekunder, jalan kolektor, jalan Lokal dan jalan lingkungan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang Garis Sempadan Jalan;

- f. lokasi RBS berada pada jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari obyek Wisata dan Kawasan Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Cell plan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Untuk kepentingan pembangunan RBS khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/ swasta serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pembangunan jaringan utama dan struktur jaringan utama eksisting yang dimiliki oleh Penyelenggara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Kepala SKPD yang membidangi.
- (3) Pembangunan menara kamuflase dapat dilakukan untuk penyediaan RBS di luar cell plan dan pada kawasan cagar budaya.
- (4) Setiap pemasangan RBS mobile oleh Penyedia Menara harus membuat surat pemberitahuan penempatan RBS mobile yang ditujukan kepada Kepala SKPD yang membidangi, tentang lokasi koordinat dan lama waktu operasional dari RBS mobile.
- (5) Penempatan RBS mobile harus memperhatikan aspek lingkungannya dalam radius tinggi menara dari RBS mobile.

Bagian Kedua Ketinggian

Pasal 4

- (1) Peletakan RBS di permukaan tanah dengan ketinggian paling tinggi 72 (tujuh puluh dua) meter.
- (2) Peletakan RBS di atas bangunan, ketinggian paling tinggi adalah 72 (tujuh puluh dua) meter diukur dari permukaan tanah.
- (3) Peletakan RBS di permukaan tanah dengan ketinggian paling tinggi 52 (lima puluh dua) meter untuk wilayah perkotaan.
- (4) Peletakan RBS diatas bangunan gedung, ketinggian paling tinggi diukur dari permukaan tanah adalah 52 (lima puluh dua) meter.

BAB III

REKOMENDASI RBS

Pasal 5

- (1) Setiap penyelenggaraan dan penempatan RBS dilakukan oleh Penyedia dan/ atau Penyedia Menara wajib mendapatkan Rekomendasi dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penyedia Menara dan/ atau pengelola menara wajib melaporkan penggunaan menaranya setiap satu (1) tahun kepada Kepala SKPD yang membidangi.

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi atau Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan dilampiri:
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - b. surat kuasa dari Pemohon diatas materai Rp.6.000,- bagi yang menguasai;
 - c. ketika dikuasakan harus ada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diberi kuasa;
 - d. gambar situasi rencana letak bangunan (Site Plan);
 - e. gambar rancangan/ desain, perhitungan struktur dan volume pekerjaan menara RBS;
 - f. surat persetujuan pemilik lahan yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah dan Camat;
 - g. foto copy bukti kepemilikan tanah;
 - h. foto copy pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun yang bersangkutan;
 - i. surat pernyataan tidak keberatan dari warga setempat, sesuai dengan rencana radius ketinggian menara yang dibangun, yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW), Kepala Desa atau Lurah dan Camat;
 - j. surat pernyataan kesanggupan untuk menanggung kerugian apabila terjadi resiko kegagalan atau kecelakaan dikemudian hari.
- (2) Untuk memperoleh pernyataan tidak keberatan dari warga setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, terlebih dahulu harus dilakukan sosialisasi kepada warga setempat dengan ketentuan:
 - a. warga yang wajib mendapatkan sosialisasi adalah warga yang bertempat tinggal dan/ atau pemilik lahan dalam radius sesuai ketinggian menara RBS yang direncanakan;
 - b. hasil sosialisasi dituangkan dalam suatu Berita Acara dan untuk pernyataan tidak keberatan dituangkan di atas kertas bermaterai, yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) serta disahkan oleh Kepala Desa atau Lurah dan Camat;
 - c. apabila terdapat warga yang merasa keberatan perlu membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai dengan disertai alasannya.

Pasal 7

Masa pemanfaatan bangunan menara RBS yang dapat direkomendasikan oleh Dinas Teknis terkait paling lama 5 (lima) tahun berikutnya.

Pasal 8

- (1) Paling lama 4 (empat) hari kerja setelah berkas permohonan RBS diterima dan dinyatakan lengkap, Tim Teknis Penyelenggaraan Penempatan RBS segera melakukan penelitian administrasi dan penelitian ke lokasi yang dimohon dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Rekomendasi Bupati berupa persetujuan atau penolakan permohonan diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal Berita Acara hasil penelitian lokasi.
- (3) Tembusan Rekomendasi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

BAB IV

TIM TEKNIS PENYELENGGARAAN PENEMPATAN RBS

Pasal 9

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diteliti dan dikaji oleh Tim Teknis Penyelenggaraan Penempatan RBS, yang dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi yang selanjutnya dijadikan usulan untuk rekomendasi dari Bupati.
- (2) Anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - b. Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kebersihan;
 - c. Camat pada lokasi Menara RBS;
 - d. Kepala Desa atau Lurah pada lokasi Menara RBS.
- (3) Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah melakukan penelitian administrasi dan lokasi yang dimohon serta memberikan pertimbangan kepada Bupati terhadap hal-hal sebagai berikut:
 - a. memberikan pertimbangan teknis pembangunan RBS sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. melakukan koordinasi dan upaya penyelesaian pengaduan masyarakat atau permasalahan yang muncul berkaitan dengan pendirian menara RBS;
 - c. melakukan koordinasi dan evaluasi atas pembangunan RBS secara berkala.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

Penyedia menara RBS dilarang melakukan pembangunan fisik menara RBS sebelum mendapat izin dari Pejabat yang berwenang, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Kepala Desa atau Lurah atau Camat wajib melakukan pengawasan dan melaporkan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi, apabila terjadi pelanggaran pendirian menara RBS.

Pasal 12

Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi melakukan tindakan berupa teguran tertulis apabila Penyedia menara RBS melakukan pelanggaran sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tetap tidak diindahkan/ dipatuhi, maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melakukan tindakan penghentian pembangunan menara dimaksud.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Menara RBS yang sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini telah berdiri dan memiliki izin dari Pejabat yang berwenang, maka dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur agar dilakukan peninjauan kembali terhadap izin yang dikeluarkan.
- (2) Menara RBS yang sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini telah berdiri dan memiliki rekomendasi atau sudah berdiri tetapi belum memiliki rekomendasi dari Bupati serta belum melengkapi izin lain yang ditentukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang ditentukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (3) Apabila jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, maka Bupati mengusulkan kepada Gubernur untuk penghentian dan / atau dicabut izinnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penempatan Radio Base Station (RBS) di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 22 - 08 - 2011



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 23 - 08 - 2011

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 87

TITIK-TITIK KOORDINAT MENARA RADIO BASE STATION (RBS) DI KABUPATEN SEMARANG

NO.	LONGITUDE	LATTITUDE	KECAMATAN
1.	110.402	-7.25378	Ambarawa
2.	110.376	-7.24596	Ambarawa
3.	110.407	-7.26219	Ambarawa
4.	110.417	-7.25071	Ambarawa
5.	110.398	-7.2711	Ambarawa
6.	110.403	-7.29342	Ambarawa
7.	110.381	-7.23359	Ambarawa
8.	110.386	-7.26534	Ambarawa
9.	110.352	-7.25228	Ambarawa
10.	110.428	-7.25842	Ambarawa
11.	110.396	-7.24233	Ambarawa
12.	110.375	-7.25847	Ambarawa
13.	110.383	-7.29183	Ambarawa
14.	110.595	-7.23644	Bancak
15.	110.594	-7.2696	Bancak
16.	110.615	-7.24377	Bancak
17.	110.579	-7.27128	Bancak
18.	110.567	-7.28639	Bancak
19.	110.621	-7.27909	Bancak
20.	110.349	-7.22912	Bandungan
21.	110.387	-7.21022	Bandungan
22.	110.367	-7.22279	Bandungan
23.	110.345	-7.21645	Bandungan
24.	110.333	-7.22299	Bandungan
25.	110.321	-7.22477	Bandungan
26.	110.382	-7.22101	Bandungan
27.	110.41	-7.22644	Bandungan
28.	110.437	-7.32905	Banyu Biru
29.	110.454	-7.33153	Banyu Biru
30.	110.423	-7.30931	Banyu Biru
31.	110.416	-7.34054	Banyu Biru
32.	110.422	-7.362	Banyu Biru
33.	110.441	-7.35337	Banyu Biru
34.	110.407	-7.32381	Banyu Biru
35.	110.412	-7.20992	Bawen
36.	110.425	-7.20953	Bawen
37.	110.429	-7.22021	Bawen

NO.	LONGITUDE	LATTITUDE	KECAMATAN
38.	110.452	-7.21101	Bawen
39.	110.435	-7.2421	Bawen
40.	110.428	-7.23399	Bawen
41.	110.45	-7.24012	Bawen
42.	110.468	-7.23448	Bawen
43.	110.456	-7.26619	Bawen
44.	110.39	-7.19933	Bawen
45.	110.482	-7.24734	Bawen
46.	110.444	-7.25426	Bawen
47.	110.446	-7.22786	Bawen
48.	110.438	-7.21276	Bawen
49.	110.481	-7.22374	Bawen
50.	110.443	-7.16345	Bergas
51.	110.465	-7.14346	Bergas
52.	110.398	-7.17731	Bergas
53.	110.422	-7.18018	Bergas
54.	110.428	-7.18706	Bergas
55.	110.415	-7.18419	Bergas
56.	110.437	-7.17419	Bergas
57.	110.447	-7.18637	Bergas
58.	110.466	-7.18666	Bergas
59.	110.459	-7.16757	Bergas
60.	110.482	-7.16301	Bergas
61.	110.425	-7.19726	Bergas
62.	110.406	-7.19451	Bergas
63.	110.539	-7.19933	Bringin
64.	110.568	-7.22318	Bringin
65.	110.552	-7.23051	Bringin
66.	110.536	-7.23763	Bringin
67.	110.594	-7.20547	Bringin
68.	110.521	-7.25367	Bringin
69.	110.559	-7.27049	Bringin
70.	110.57	-7.25248	Bringin
71.	110.584	-7.21572	Bringin
72.	110.56	-7.20296	Bringin
73.	110.442	-7.37617	Getasan
74.	110.454	-7.36766	Getasan
75.	110.469	-7.36637	Getasan
76.	110.451	-7.39052	Getasan
77.	110.418	-7.4002	Getasan
78.	110.425	-7.38194	Getasan
79.	110.441	-7.41655	Getasan
80.	110.435	-7.39685	Getasan

NO.	LONGITUDE	LATTITUDE	KECAMATAN
81.	110.37	-7.27694	Jambu
82.	110.364	-7.28961	Jambu
83.	110.353	-7.30535	Jambu
84.	110.333	-7.2702	Jambu
85.	110.324	-7.2596	Jambu
86.	110.364	-7.30391	Jambu
87.	110.385	-7.33043	Jambu
88.	110.351	-7.27476	Jambu
89.	110.329	-7.2416	Jambu
90.	110.388	-7.31341	Jambu
91.	110.551	-7.43288	Kaliwungu
92.	110.59	-7.43348	Kaliwungu
93.	110.621	-7.43595	Kaliwungu
94.	110.611	-7.42073	Kaliwungu
95.	110.575	-7.41895	Kaliwungu
96.	110.605	-7.44686	Kaliwungu
97.	110.603	-7.47042	Kaliwungu
98.	110.624	-7.46408	Kaliwungu
99.	110.553	-7.29781	Pabelan
100.	110.533	-7.31731	Pabelan
101.	110.57	-7.31074	Pabelan
102.	110.538	-7.34652	Pabelan
103.	110.56	-7.33858	Pabelan
104.	110.55	-7.31621	Pabelan
105.	110.543	-7.27756	Pabelan
106.	110.572	-7.3154	Pabelan
107.	110.485	-7.20507	Pringapus
108.	110.489	-7.17957	Pringapus
109.	110.516	-7.16895	Pringapus
110.	110.47	-7.12144	Pringapus
111.	110.484	-7.10205	Pringapus
112.	110.454	-7.11081	Pringapus
113.	110.502	-7.19627	Pringapus
114.	110.535	-7.15124	Pringapus
115.	110.526	-7.20826	Pringapus
116.	110.314	-7.19973	Sumowono
117.	110.295	-7.23021	Sumowono
118.	110.274	-7.22991	Sumowono
119.	110.317	-7.21158	Sumowono
120.	110.3	-7.26142	Sumowono
121.	110.282	-7.21021	Sumowono
122.	110.592	-7.2889	Suruh
123.	110.566	-7.36818	Suruh
124.	110.612	-7.33878	Suruh

NO.	LONGITUDE	LATTITUDE	KECAMATAN
125.	110.606	-7.36959	Suruh
126.	110.535	-7.37204	Suruh
127.	110.551	-7.38352	Suruh
128.	110.594	-7.36709	Suruh
129.	110.546	-7.36095	Suruh
130.	110.587	-7.34868	Suruh
131.	110.583	-7.32493	Suruh
132.	110.624	-7.37263	Suruh
133.	110.628	-7.35126	Suruh
134.	110.561	-7.40774	Susukan
135.	110.593	-7.40955	Susukan
136.	110.621	-7.39203	Susukan
137.	110.632	-7.39767	Susukan
138.	110.584	-7.38708	Susukan
139.	110.609	-7.40094	Susukan
140.	110.606	-7.38431	Susukan
141.	110.566	-7.38847	Susukan
142.	110.465	-7.38429	Tengaran
143.	110.486	-7.39032	Tengaran
144.	110.502	-7.40369	Tengaran
145.	110.512	-7.39527	Tengaran
146.	110.515	-7.40434	Tengaran
147.	110.519	-7.41348	Tengaran
148.	110.536	-7.40463	Tengaran
149.	110.548	-7.40908	Tengaran
150.	110.519	-7.36679	Tengaran
151.	110.529	-7.42803	Tengaran
152.	110.528	-7.38708	Tengaran
153.	110.545	-7.41974	Tengaran
154.	110.477	-7.37828	Tengaran
155.	110.472	-7.40026	Tengaran
156.	110.557	-7.41034	Tengaran
157.	110.501	-7.39339	Tengaran
158.	110.468	-7.32163	Tuntang
159.	110.466	-7.29055	Tuntang
160.	110.51	-7.21675	Tuntang
161.	110.51	-7.25881	Tuntang
162.	110.489	-7.26485	Tuntang
163.	110.516	-7.27752	Tuntang
164.	110.513	-7.29256	Tuntang
165.	110.52	-7.22596	Tuntang
166.	110.543	-7.25822	Tuntang
167.	110.465	-7.34611	Tuntang
168.	110.503	-7.23506	Tuntang

NO.	LONGITUDE	LATTITUDE	KECAMATAN
169.	110.466	-7.30415	Tuntang
170.	110.489	-7.29445	Tuntang
171.	110.473	-7.26951	Tuntang
172.	110.532	-7.29286	Tuntang
173.	110.413	-7.11328	Ungaran Barat
174.	110.408	-7.1209	Ungaran Barat
175.	110.396	-7.11793	Ungaran Barat
176.	110.408	-7.12852	Ungaran Barat
177.	110.406	-7.13743	Ungaran Barat
178.	110.37	-7.12901	Ungaran Barat
179.	110.386	-7.13347	Ungaran Barat
180.	110.394	-7.14376	Ungaran Barat
181.	110.418	-7.1399	Ungaran Barat
182.	110.383	-7.15138	Ungaran Barat
183.	110.408	-7.1497	Ungaran Barat
184.	110.412	-7.1591	Ungaran Barat
185.	110.415	-7.16761	Ungaran Barat
186.	110.397	-7.15703	Ungaran Barat
187.	110.396	-7.13015	Ungaran Barat
188.	110.362	-7.11485	Ungaran Barat
189.	110.373	-7.14094	Ungaran Barat
190.	110.38	-7.11622	Ungaran Barat
191.	110.366	-7.10903	Ungaran Barat
192.	110.432	-7.13921	Ungaran Timur
193.	110.443	-7.13297	Ungaran Timur
194.	110.419	-7.1497	Ungaran Timur
195.	110.446	-7.0969	Ungaran Timur
196.	110.422	-7.12659	Ungaran Timur
197.	110.432	-7.15213	Ungaran Timur
198.	110.435	-7.10987	Ungaran Timur
199.	110.463	-7.08529	Ungaran Timur



Lampiran II Peraturan Bupati Semarang
Nomor 87 Tahun 2011
Tanggal 22 - 08 - 2011

I. OBJEK WISATA :

- a. Objek Wisata Tirta Argo.
- b. Objek Wisata Candi Gedong Songo.
- c. Objek Wisata Bandungan Indah.
- d. Objek Wisata Palagan Ambarawa.
- e. Objek Wisata Pemandian Muncul
- f. Objek Wisata Bukit Cinta.
- g. Objek Wisata Museum Kereta Api.
- h. Objek Wisata Wanawisata Penggaron.
- i. Objek Wisata Air Terjun Semarang.
- j. Objek Wisata Senjoyo.
- k. Objek Wisata Rawa Pening.

II. KAWASAN KHUSUS :

- a. Komplek Militer Kavaleri di Ambarawa.
- b. Komplek Kantor Bupati di Ungaran.
- c. Komplek Alun-alun di Ungaran.
- d. Komplek DPRD di Ungaran.
- e. Komplek Rumah Dinas dan Alun-alun Mini di Ungaran.

